



PUTUSAN

NOMOR 116/G/2012/PTUN-BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;-----

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

hukumnya Iwan Hernawan, S.H.,M.H. dan Roni Ismail, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bogor, beralamat di Jl. Ir. H.Juanda No. 10 Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus No : 180/3078-Huk, tertanggal 6 Desember 2012. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

KEBERATAN ;-----

M E L A W A N

Muhammad Hidayat alias Muhammad HS, Pekerjaan Sosial Masyarakat disahabat Muslim Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palem V Nomor 189 Rt 04/08 Jakasampurna Bekasi Barat, Kota Bekasi ;-----

Hal 1 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG



Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 116/ Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Permohonan "keberatan" pemohon tertanggal 7 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2012, dibawah Register Perkara No : 116/G/2012/ PTUNBDG ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 116/Pen.HS/2012/PTUN-BDG, tanggal 9 Januari 2013, tentang Hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Telah membaca salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 November 2012 dan berkas perkaranya ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/X1/2012, tanggal 8 Nopember 2012, dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor 191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi-Barat, Kota Bekasi sebagai Pemohon dan Sekretaris Daerah Kota Bogor, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor, sebagai Termohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN

- 6.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 6.2. Menyatakan bahwa salinan dokumen berupa :-----
 1. Semua peraturan pelaksanaan/teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/penyaluran dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011 ;-----
 2. Semua Keputusan Walikota Bogor dan Keputusan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/penyaluran/pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011 ;-----
 3. Rekapitulasi realisasi penerima dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal

Hal 3 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana, jumlah dana diterima, keterangan peruntukkan dana,
keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban ;-

Merupakan informasi yang terbuka ;-----

6.3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat dengan materi informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph (6.2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon ;-----

6.4. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2012, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Termohon (Sekretaris Daerah Kota Bogor) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor : 116/G/2012/PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak Pemohon Keberatan yaitu Sekretaris Daerah Kota Bogor dan Termohon Keberatan Muhammad Hidayat alias Muhamad HS, serta saksi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dalam persidangan yang selengkapnyanya merujuk pada berita acara sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat yang pada sidang tersebut dihadiri oleh Anton Minardi (selaku Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik No. 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012), tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan atau Kuasanya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi selaku Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa informasi No. 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, yang diputus pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2012, mengakui adanya kesalahan pengetikan pada halaman pertama duduk perkara point 2.1. disitu tertulis bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Januari 2012, sedangkan yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera pada bagian Pendahuluan point 2.1. yaitu Permohonan Penyerlesaian Sengketa Informasi Publik diterima dan didaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, tanggal 19 Maret 2012 ;-----
- Bahwa Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretaris Daerah Kota Bogor (In cassu Pemohon Keberatan) pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----
- Bahwa berdasarkan permintaan informasi dari Muhammad Hidayat (in cassu Termohon Keberatan) tersebut, kemudian oleh Sekretaris Daerah

Hal 5 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor dijawab dengan menyatakan akan menindak lanjuti permohonan informasi tersebut, dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2012 ;-----

- Bahwa setelah lewat Batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Termohon Keberatan (in cassu Sekretaris Daerah kota Bogor) tidak menyampaikan atau memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi (in cassu Termohon Keberatan), kemudian Pemohon mengajukan Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik untuk hadir pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, dengan acara mendengar keterangan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, namun para pihak tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mendengar penjelasan dari pihak Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 070/PNTPMK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pemohon keberatan atas Putusan

Komisi Informasi di dasarkan pada alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melebihi kewenangannya karena memutus diluar yang diminta/dituntut oleh Termohon

Keberatan ;-----

2. Bahwa permintaan Informasi Publik oleh Termohon berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan oleh Pemohon telah disediakan melalui website siskum.KotaBogor.go.id, sehingga Pemohon Keberatan tidak perlu lagi menyediakan Informasi Publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan ;-----

3. Bahwa dalam putusan Komisi Informasi Publik No 070/PNTP-MK.A/KI- JBR/ XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012, pada halaman 1, tidak lengkap menyebutkan identitas Pemohon Keberatan hanya tertulis alamat Pemohon Keberatan berada di Kota Bogor, sehingga putusan tersebut cacad hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang tertuang dalam Pasal 62

ayat (2) PERKI No. 2/2010 ;-----

Menimbang, bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima Pemohon Keberatan tanggal 30 Nopember 2012 dan Permohonan Keberatan diajukan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 Desember 2012, sehingga dari segi tenggang waktu Pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam

Hal 7 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pars pihak tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum serta tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi a quo, setelah menelaah dengan seksama terhadap berkas perkara objek keberatan Pemohon keberatan sebagaimana diuraikan di atas, dan telah melakukan pengkajian terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, berkas perkara serta keterangan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, di persidangan terbuka untuk umum, maka Majelis Hakim telah menyusun pendapatnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 sudah benar dan tepat karena telah sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-Undangan vide Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kapan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimohonkan oleh Termohon Keberatan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Majelis Hakim mendasarkan dengan berita acara sidang tanggal 17 Januari 2013, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat adalah tanggal 19 Maret 2012, Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi juga terdapat dalam berkas perkara No. 116/G/2012/PTUN-BDG, dan juga yang terurai di dalam putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat pada bagian Pendahuluan, point 2.1.;-----

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) dari Termohon Keberatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas untuk memohon informasi publik, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sependapat dengan Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, maka terhadap permasalahan legal standing dari Pemohon Informasi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum No : 070/PNTP-MK.AIKI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat yang melebihi kewenangannya karena memutus diluar yang diminta/dituntut oleh Termohon Keberatan, mengenai keberatan hal tersebut Majelis Hakim mendasarkan keterangan dari Ketua Majelis Komisioner Propinsi Jawa Barat No.

Hal 9 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/PNTP-MK.A/KI-JBR/X1/2012, yang menerangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 17 Januari 2013, bahwa Komisi Informasi mendasarkan pada ketentuan Pasal 26, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga walaupun hal tersebut tidak dituangkan dalam Permohonan dari Pemohon Informasi (In cassu Termohon Keberatan), namun ada tugas dari Komisi Informasi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) :-----

- huruf b, yaitu : Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik ;----
- huruf c, yaitu : Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang amar putusan yang melebihi apa yang diminta bila disandingkan dengan putusan a quo Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menemukan fakta hukum terhadap hal tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat No. 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/X1/2012, tanggal 8 Nopember 2012, terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut Majelis Komisioner menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Komisioner dapat menetapkan dalam amar putusan Majelis Komisioner berupa merupakan informasi yang terbuka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemohon Keberatan mengenai identitas Termohon informasi (in cassu Pemohon Keberatan) yang tidak lengkap, sehingga menurut Pemohon Keberatan putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat No : 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/X1/2012 adalah cacad hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim mengenai alamat atau tempat kedudukan dari Pemohon Keberatan yang pada saat putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat walaupun tidak mencantumkan alamat Termohon Informasi secara lengkap, namun alamat dari Sekretaris Daerah Kota Bogor pada prinsipnya adalah alamat yang sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga terhadap keberatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidaklah berdasar dan tidak relevan sehingga terhadap keberatan alamat Para Pihak, ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah Majelis Hakim melakukan pengkajian terhadap Putusan Komisi Informasi yang terdapat didalam berkas perkara serta alasan keberatan Pemohon, terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Bandung dinyatakan tidak berdasar untuk dipertimbangkan dan terhadap Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak, sedangkan setelah dicermati dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTP-MK.A/KI-JBR/X1/2012, pada angka 3 yang amarnya berbunyi "Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat dengan materi informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon, sudahlah tepat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat demikian pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa Putusan Komisi

Hal 11 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 adalah sudah benar dan tepat sesuai kewenangannya, sedangkan terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon keberatan yang lain tidaklah cukup berdasar untuk dapat dipertimbangkan maka terhadap Keberatan Pemohon atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 009/PNTP-MK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012 haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon keberatan tentang Sengketa Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah ditolak maka merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan Serta peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:070/PNTPMK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 244.000.- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SENIN tanggal 28 Januari 2013**, oleh **FARI RUSTANDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 31 Januari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Biban Abdul Hobir. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri Pemohon Keberatan atau Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ;-----

HAKIM ANGGOTA

EDI FIRMANSYAH, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

FARI RUSTANDI, S.H.

Hal 13 dari hal. 14 Putusan No. 116/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.

BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 116/G/2012/PTUN-BDG :-----

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,- ;-----
- A T K Rp. 125.000,- ;-----
- Panggilan Rp. 75.000,- ;-----
- Pemeriksaan Setempat Rp. -
- Redaksi Rp. 5.000,- ;-----
- Leges Rp. 3.000,- ;-----
- Materai Penetapan Rp. -
-

Materai Rp. 6.000,- ;-----
J U M L A H Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)